



**RANCANGAN
PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.....	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.....	5
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....	7
2.1 Rencana pendapatan.....	8
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	9
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	37
4.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan.....	39
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	40
BAB VI PENUTUP.....	41

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara
Pemerintah Kabupaten
Kepahiang Dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepahiang
Nomor : 900/1993/BKD/KPH/2024
TAHUN 2024
Tanggal : 13 Agustus 2024

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar serta urusan pilihan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua aturan tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang baik dan berkualitas agar bidang wewenang yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Perencanaan yang baik harus diiringi dengan sistem penganggaran yang baik. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dapat diimplementasikan/ dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, dalam proses perencanaan pembangunan daerah, proyeksi keuangan daerah akan sangat mempengaruhi untuk penentuan arah kebijakan pembangunan melalui kebijakan umum APBD.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai melalui proses perencanaan / penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini didasarkan oleh pasal 309 Undang Undang

nomor 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka semua aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berpedoman kepada dokumen APBD yang telah disusun dan ditetapkan.

Melihat proses penyusunan APBD yang begitu sentral dan penting maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam proses penyusunan hingga pengawasan APBD. RAPBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah disusun oleh pemerintah daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya dokumen ini disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian menjadi dokumen APBD. Penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang tahun 2025. Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen PPAS tahun anggaran 2025 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen PPAS dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Prioritas belanja daerah Kabupaten Kepahiang yang menjadi substansi PPAS disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan hasil reses DPRD Kabupaten Kepahiang serta kebijakan pembangunan nasional. Rancangan program prioritas dan

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program menjadi acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah disepakati dengan DPRD. Dengan demikian dokumen PPAS dan KUA terlebih dahulu disepakati bersama DPRD untuk kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan RKA SKPD dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD. Selain itu fungsi penting dari PPAS adalah sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. (Pasal 315 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014). Penyusunan PPAS Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui proses analisis teknokratik dengan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan juga hasil reses anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.

Setelah dokumen PPAS Tahun Anggaran 2025 tersusun, selanjutnya dokumen tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kepahiang untuk dibahas dan disepakati menjadi Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Menurut Pasal 90 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, TAPD menyesuaikan dengan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, TAPD menyiapkan

rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-OPD sebagai acuan kepala OPD dalam menyusun RKA-OPD dalam menyusun RKA-OPD. Dokumen RKA-OPD/ tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Bagan Proses Penyusunan PPAS 2025



1.2. Tujuan Penyusunan PPAS Kabupaten Kepahiang Tahun 2025

Adapun maksud penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 Kabupaten Kepahiang bertujuan :

1. Sebagai pedoman yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tahun 2025;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2025 menurut urusan /bidang, urusan pemerintahan daerah, SKPD

penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk mensinkronisasikan kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah melalui sinergitas hasil evaluasi Program Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Nasional dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan Kabupaten Kepahiang, dan
5. Bertujuan untuk menginformasikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara berdasarkan program sebagai pedoman penyusunan penjabaran RAPBD tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Kabupaten Kepahiang Tahun 2025

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 adalah sebagai berikut, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);1982
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor ... Tahun 2024 Tentang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan, Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
20. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Daerah Kabupaten Kepahiang untuk Tahun 2025, disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah serta mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan daerah

Rencana penerimaan daerah berisikan tentang target pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatn transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan penerimaan daerah dalam KUA.

2.1. RENCANA PENDAPATAN

Pada Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Kabupaten Kepahiang direncanakan sebesar Rp. 785.405.113.054,00. Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp. 53.124.597.062,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 732.280.515.992,00 secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

a. Pajak Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025, Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 7.624.060.000,-

b. Retribusi Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025, penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 728.382.325,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.057.034.929,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pos Pendapatan dari Penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 41.715.119.808,-

2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp. 732.280.515.992,- dan target Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp.37.809.021.992,-

Tabel 2.1
RENCANA PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
1	2	3	4
	PENDAPATAN DAERAH		
1	Pendapatan Asli Daerah	53.124.597.062,00	Perda No : 2,3,4,5 Tentang Pajak Dan Retribusi Tahun 2011
1.1	Pajak Daerah	7.624.060.000,00	
1.2	Retribusi Daerah	728.382.325,00	
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	3.057.034.929,00	
1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	41.715.119.808,00	
2	PENDAPATAN TRANSFER	732.280.515.992,00	
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	694.471.494.000,00	
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.809.021.992,00	
3.	Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
3.1	Pendapatan Hibah	-	
3.2	Dana Darurat	-	
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	785.405.113.054,00	

Sumber Data : Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang 2025

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 dengan Tema RKP Nasional yang telah ditetapkan yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** maka asumsi makro pada tahun 2025 antara lain:

Asumsi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi 2023	Perkiraan 2025	Proyeksi RPJMD
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,01	4,5	4,7
2	Kemiskinan (Persen)	14,12	13,86	12,73
3	Gini Rasio	0,33	0,308	0,30
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,38	71,5	72,05
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,41	2,07	2,0
6	Usia Harapan Hidup	68,28	68,50	68,31

Sedangkan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2024, antara lain:

- 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) 71,38-71,5
- 2. Tingkat Kemiskinan (persen) 14,12 – 13,86
- 3. Pertumbuhan Ekonomi (persen) 4,01 - 4,50
- 4. Gini Rasio (indeks) 0,33 – 0,308
- 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen) 2,41 - 2,07
- 6. Usia Harapan Hidup (persen) 68,28 – 68,50

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) prioritas pembangunan dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kebijakan nasional untuk wilayah Provinsi Bengkulu dalam prioritas tersebut melalui:

- Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat;
- Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik.

2. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertanahan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Kebijakan nasional untuk wilayah Provinsi Bengkulu dalam prioritas tersebut melalui:

- Peningkatan produktivitas kopi, hortikultura, dan peternakan secara berkelanjutan di Bengkulu;
- Penguatan Lanal Bengkulu dalam rangka pengamanan dan penegakan kedaulatan maritim Indonesia di Samudra Hindia;
- Pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan berbasis panas bumi, terutama pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Hululais;
- Fasilitasi business matchmaking startup digital;
- Fasilitasi digital technopreneur;
- Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian;
- Pembangunan sistem penyediaan air minum kabupaten/kota (Instalasi Pengolahan Air Minum Air Siapang Kecamatan Lebong Sakti);
- Pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- Revitalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Sawah Lebar Baru;
- Sarana Produksi Usaha yang disalurkan ke Masyarakat (pembudidaya ikan - bioflok).

3. Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi Kebijakan nasional untuk wilayah Provinsi Bengkulu dalam prioritas tersebut melalui:

- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Bintunan - Lais;
- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Lais - Kerkap;
- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Nakau - Air Sebakul;

- Penyiapan Readiness Criteria Pengalihan Jalan Nasional didalam Bandara Mukomuko
- Penyiapan non fisik pembangunan Jalan Tol Bengkulu – Lubuk Linggau Seksi 2 Taba Penanjung – Kepahiang;
- Penggantian Jembatan Pulau Baai 1B;
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Air Seluma di Kabupaten Seluma
- Penataan Kawasan Destinasi Wisata Danau Dendam Tak Sudah;
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman;
- Pengendalian banjir Air Bengkulu dan Air Manjuto;
- Pembangunan Embung Integrated Nursery Farming System Kabupaten Bengkulu Utara;
- Prasarana air baku yang dibangun (Air Baku Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan);
- Peningkatan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Optimasi Bangunan Air Baku di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara;
- Rounding up (Rehabilitasi) Jaringan Tersier Kanan Daerah Irigasi Air Manjuto Kabupaten Mukomuko;
- Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi;
- Penataan Kawasan Destinasi Wisata Danau Dendam Tak Sudah.

4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas Kebijakan nasional untuk wilayah Provinsi Bengkulu dalam prioritas tersebut melalui:

- Pengembangan perguruan tinggi science, technology, engineering and mathematics unggulan pada Universitas Bengkulu melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Saudi Fund for Development “Establishment of University of Bengkulu’s Hospital”;
- Pembangunan kualitas keluarga;

- Percepatan penurunan ketimpangan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, dan pencegahan perkawinan anak;
- Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal);
- Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- Perluasan akses perguruan tinggi keagamaan melalui pengembangan Institut Agama Islam Negeri Curup;
- Pengembangan perguruan tinggi keagamaan unggulan pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu;
- Fasilitasi literasi digital;
- Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Penguatan tata kelola manajemen, kompetensi, serta manajemen talenta dan karir aparatur sipil negara.

5. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Kebijakan nasional untuk wilayah Provinsi Bengkulu dalam prioritas tersebut melalui:

- Penguatan industri kimia dasar;
- Hilirisasi industri kelapa dan karet;
- Peningkatan logistik dan perdagangan berbasis biru berkelanjutan;
- Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistic;
- Pengembangan Bandara Engganopelayanan dasar.

6. Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan Kebijakan nasional untuk wilayah Provinsi Bengkulu dalam prioritas tersebut melalui:

- Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara dalam mendukung pemerataan ekonomi.

7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Kebijakan nasional untuk wilayah Provinsi Bengkulu dalam prioritas tersebut melalui:

- Penguatan budaya antikorupsi, guna mewujudkan good and clean governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- Pengembangan inklusi keuangan;
- Pengembangan inklusi perbankan syariah di Bengkulu.

8. Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur Kebijakan nasional untuk wilayah Provinsi Bengkulu dalam prioritas tersebut melalui:

- Penguatan literasi sejarah kebangsaan melalui pengembangan dan pemanfaatan situs Cagar Budaya Rumah Kediaman Bung Karno, Benteng Malborough, dan Benteng York;
- Pembangunan infrastruktur pengaman pantai di Kawasan pesisir Kabupaten Kaur;
- Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai kritis di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan.

Tema RKPD Provinsi Bengkulu :

Sejalan dengan Tema RKP nasional tersebut maka telah ditetapkan tema pembangunan RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2025 yang sejalan dengan isu-isu penting daerah yaitu ; **“Pemantapan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing SDM dan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi dan Layanan Dasar”** yang selanjutnya ditetapkan dalam 5 (lima) program prioritas. Lima prioritas pembangunan tahun 2025 yaitu :

1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, dengan program prioritas:

- Rehabilitasi, Perlindungan, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja;
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
- Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;
- Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, anak dan disabilitas serta partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan.

2. Pengembangan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan serta Perluasan Konektivitas untuk Pemerataan, dengan program prioritas:

- Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur perkotaan;
- Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur;
- Peningkatan ketahanan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana dan perubahan iklim;
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi, dengan program prioritas:

- Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan perikanan, kehutanan dan pertambangan;
- Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM serta digitalisasi ekonomi;
- Peningkatan investasi;
- Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan.

4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah, dengan program prioritas:

- Peningkatan akuntabilitas serta penataan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- Peningkatan kompetensi SDM aparatur dan penataan birokrasi;
- Pengembangan wawasan kebangsaan serta penegakan demokrasi, keamanan dan ketertiban.

1. Bengkulu NATURAL (Pengembangan Pariwisata yang Integratif dan Kompetitif) dan Ekonomi Kreatif, dengan program prioritas:

- Pelestarian, pemajuan serta inklusifitas budaya dan pemahaman sejahtera daerah;
- Pengembangan ekonomi kreatif;
- Peningkatan aksesibilitas, amenitas dan atraksi wisata pariwisata daerah.

Tema RKPD Kabupaten Kepahiang :

Memperhatikan penetapan program prioritas nasional dan prioritas yang disusun oleh Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menetapkan tema pembangunan pada RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut : **“Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pemenuhan Pelayanan Dasar”**

Sehubungan hal tersebut, prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025 akan diteruskan pada Tahun Anggaran 2025 yang masih terfokus pada upaya peningkatan perekonomian rakyat yang didukung dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur melalui pemberdayaan SDM dan potensi Sumber Daya Alam.

Arah dan Kebijakan daerah dalam bentuk Keterpaduan dan sinkronisasi program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepahiang didasarkan pada program kegiatan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana telah diusung dalam tema pembangunan tersebut.

Isu strategis daerah yang diadopsi dari isu strategis nasional tahun anggaran 2025, telah disusun dengan gambaran adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya infrastruktur, tingginya risiko bencana, dan belum optimalnya pengendalian, pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana alam;
2. Belum terwujudnya kemajuan dan transformasi structural perekonomian daerah;
3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan masih belum berkualitasnya tata kelola pemerintahan dan pemerintahan desa, serta belum efektifnya reformasi birokrasi;
4. Masih belum maksimalnya pelayanan publik.vc

Untuk melaksanakan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025, maka ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Alam;
2. Pengembangan Ekonomi Daerah;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Tata Kelola Pemerintahan;
4. Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah.

Adapun sinkronisasi Prioritas Belanja Daerah antara Visi dan Misi Bupati dan, Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kepahiang, maka disusun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 yang disajikan dalam Matrik Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Pada proses perencanaan tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam RKPD dan Renja OPD 2025. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap OPD dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui penentuan skala prioritas kegiatan Unggulan/Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD 2025. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif antara OPD dengan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2025 yang benar benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepahiang.

Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya, penjelasan plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan dan berdasarkan program kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran tabel 3.4.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Adapun uraian proyeksi target Belanja pada tahun 2025 di proyeksikan sebesar Rp. 856.095.037.800,00 yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasi diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.653.857.804.203,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Pegawai diproyeksikan akan mencapai Rp.395.772.272.393,00
 - Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan akan mencapai Rp. 250.847.669.810,00
 - Belanja Bunga diproyeksikan akan mencapai Rp. 0,00
 - Belanja Hibah diproyeksikan akan mencapai Rp.7.287.860.000,00
 - Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan akan mencapai Rp.0,00
- b. Belanja Modal diproyeksikan Sebesar Rp.70.085.634.397,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Modal Tanah diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp. 1.500.000.000,00
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp. 27.363.269.873,00
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp. 10.360.224.524,00
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.30.714.040.000,00
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp. 148.100.000,00
 - Belanja Modal Aset Lainnya diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.0,00
- c. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp. 2.163.894.100,00
- d. Belanja Bantuan Keuangan diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp. 129.987.705.100,00

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang Dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)	
1	2	3	
1	Belanja Pegawai	Rp	395.722.272.393,00
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	250.847.669.810,00
3	Belanja Bunga	Rp	0,00
4	Belanja Subsidi	Rp	0,00
5	Belanja Hibah	Rp	7.287.860.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial	Rp	0,00
7	Belanja Modal		
	a. Belanja Modal Tanah	Rp	1.500.000.000,00
	b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Rp	27.363.269.873,00
	c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	Rp	10.360.224.524,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	Rp	30.714.040.000,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	148.100.000,00
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	0,00
8	Belanja Tidak Terduga	Rp	2.163.894.100,00
9	Belanja Bagi Hasil	Rp	-
10	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	129.987.705.100,00
	TOTAL	Rp	856.095.037.800,00

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Kabupaten Kepahiang dapat dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Proyeksi SiLPA tahun 2024, sementara pengeluaran pembiayaan Kabupaten Kepahiang meliputi penyertaan modal ke Bank Daerah. Berdasarkan kondisi perekonomian pada tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 yang tertuang dalam kebijakan umum APBD tahun 2025.

TABEL 5.1
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

N O			U R A I A N	TA H U N
				ANGGARAN 2025
3			PEMBIAYAAN DAERAH	
3	1		Penerimaan Pembiayaan	-
3	1	1	Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	-
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
3	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
3	1	7	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
				2.000.000.000,00
3	2		Pengeluaran Pembiayaan	
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-
3	2	2	Penyertaan Modal	2.000.000.000,00
3	2	3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00
3	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah	-
3	2	6	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			PEMBIAYAAN NETTO	(2.000.000.000,00)

BAB VI

PENUTUP

Dokumen PPAS Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025 telah disusun melalui proses Teknokratik dengan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026, memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, hasil reses anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dan kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya PPAS yang telah disepakati akan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dokumen PPAS Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan professional sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kepahiang.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada PPAS ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.